

# RENSTRA

(Rencana Strategis)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**2016-2021**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
**TAHUN 2017**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Bagan .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	11
2.1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	11
2.1.2 Struktur Organisasi .....	12
2.1.3 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas .....	13
2.2. Sumber Daya SKPD .....	35
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....	39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .	46
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>49</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	49
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	50
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....	51
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	52
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	54
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK UTARA .....</b>	<b>57</b>
4.1. Visi .....	57
4.2. Misi .....	58
4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	58
4.4. Strategi .....	59
4.5. Kebijakan .....	60
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>64</b>
5.1. Program dan Kegiatan .....	64

5.2. Indikator Kinerja .....	66
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	72
BAB VII PENUTUP .....	76
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	: Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Pada Tahun 2017 Menurut Status Kepegawaian.....	35
Tabel 2.2.	: Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Pada Tahun 2017 Menurut Kepangkatan/ Golongan .....	36
Tabel 2.3.	: Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017 Menurut Tingkat Pendidikan Formal ..	36
Tabel 2.4.	: Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Pada Tahun 2017 Menurut Penempatan/Penugasan .....	37
Tabel 2.5.	: Keadaan Sarana dan Prasarana Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 .....	37
Tabel 2.6.	: Keadaan Aset Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 .....	39
Tabel 2.7.	: Capaian SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara .....	40
Tabel 2.8.	: Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 .....	41
Tabel 2.9.	: Jumlah Pelayanan POS di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 .....	42
Tabel 2.10.	: Data Radio Komunitas di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 .....	43
Tabel 2.11.	: Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab. Lombok Utara Tahun 2016 .....	44
Tabel 2.12.	: Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 .....	45
Tabel 4.1.	: Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan .....	62
Tabel 5.1.	: Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif .....	68
Tabel 6.1.	: Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Lombok Utara ..	73
Tabel 6.2.	: Indikator Kinerja Utama (IKU)Diskominfo Kabupaten Lombok Utara .....	75

**DAFTAR BAGAN**

Tabel 2.1. : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Utara..... 13

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara periode 2016-2021 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Lombok Utara, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021.

Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara harus

melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua.

Lombok Utara, September 2017

**Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Lombok Utara, /**



*Kawit Sasmita*  
**KAWIT SASMITA, SH.**  
NIP. 19650727 199503 1 004

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi, yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global.

Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global. Informasi berada pada garda terdepan dalam pertempuran kompetisi, mendahului asset-aset yang lain.

Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara. Kegiatan komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan



antar elemen masyarakat. Keterhubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknis saja, yang terbentuk dari elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang dikomunikasikan, tetapi lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku.

Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus responsive dan secara bertahap dan terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan elektronik Government (e-Gov). Hal mana dimungkinkan dengan dukungan berbagai penerapan sistem, diantaranya *Government to Government (G2G)*, *Government to Citizen (G2C)* dan *Government to Business (G2B)*.

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronik (komunikasi elektronik) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan para industri teknologi informasi meng-claim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu. Perlu diamati lebih dalam dan tajam apakah "umum dan terbuka" itu benar-benar mampu

melindungi konfidensialitas atau kerahasiaan pada umumnya. Oleh karena itu persandian menjadi suatu kebutuhan dalam mengamankan komunikasi rahasia. Selanjutnya teknik-teknik untuk mengamankan berita rahasia terus berkembang sejalan dengan berkembangnya teknik penyadapan dalam kegiatan intelijen komunikasi.

Sedangkan di bidang statistik jugat memegang peranan penting dan strategis yang dapat memberikan data, gambaran dan performen suatu daerah melalui kaidah-kaidah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Statistik memberikan data mengenai perkembangan suatu kondisi, baik kondisi yang menurun, tetap atau stabil dan juga perkembangan yang meningkat, dengan demikian pengambilan kebijakan dapat mengambil langkah-langkah konstruktif untuk kemajuan pembangunan suatu daerah.

Dengan demikian dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah mempunyai wewenang yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, khususnya dibidang komunikasi, informatika dan statistik, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang baik, akuntabel dan transparan.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas suatu perencanaan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu Rencana Strategis SKPD, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021, hal ini yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah, dan secara lebih teknis diatur dalam lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahunan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandia yang berkaitan langsung dengan misi-misi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang ditetapkan, yaitu Misi Pertama “Percepatan Perwujudan Masyarakat Lombok Utara yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya”, Misi Kedua “Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”, Misi Ketiga “Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, Misi Keempat “Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah”, dan Misi Kelima “Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun Ketahanan terhadap Bencana”. Kelima misi tersebut menjadi pedoman dalam menentukan visi, misi, sasaran, tujuan dan program serta kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021.

Dengan demikian diharapkan aspek komunikasi, informatika dan statistik yang handal, inovatif dan dinamis, efektif dan efisien dapat menjadi salah satu instrumen untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan daerah di segala sektor kehidupan dan mampu meningkatkan daya saing Kabupaten Lombok Utara pada era globalisasi saat ini.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, meliputi :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48177);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lampiran IV);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021.
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15);
  24. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara;

25. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27.A Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan.**

#### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Utara 2016-2021 ini adalah sebagai penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan secara terstruktur, serta sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Tahun 2016-2021.

#### 1.3.2. Tujuan

Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Utara 2016-2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman resmi bagi Diskominfo Kabupaten Lombok Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Diskominfo Kabupaten Lombok Utara dalam penyusunan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur untuk mencapai tujuan;
3. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kabupaten Lombok Utara, dan laporan lainnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Adapun sistematika Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN.**

##### 1.1. Latar Belakang.

- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA.**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Diskominfo Kabupaten Lombok Utara
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK UTARA.**

- 4.1. Visi SKPD.
- 4.2. Misi SKPD.
- 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD.
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA**

#### **2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

##### **2.1.1. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya, maka fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika;

- e. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dibidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**


Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan struktur sebagai berikut :

Susunan Organisasi Perangkat Daerah untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara terdiri dari:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
  - 1) Seksi Statistik Informasi dan Dokumentasi;
  - 2) Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik; dan
  - 3) Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian.
- d. Bidang E-Government, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
  - 2) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
  - 3) Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada Bagan 2.1 dibawah ini :

Bagan 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Utara



### 2.1.3. Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27.A Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika;
- f. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan Dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
- g. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPTD;

- h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- b. perencanaan operasional penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
- d. penyiapan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- e. perencanaan operasional penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

- f. perencanaan operasional perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- g. perencanaan operasional penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/atau Instansi terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris dibantu oleh :

(1) Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Kerja lingkup Dinas dan Subbagian;
- b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Program dan Keuangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas



- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. merencanakan kegiatan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bidang program/ perencanaan lingkup Dinas;
  - g. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;
  - i. menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
  - j. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
  - k. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, protokol dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk tertib pengurusan, pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja Subbagian;
- b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga Protokol, dan perlengkapan;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- e. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Dinas;
- h. membina pelaksanaan tugas bendahara barang dan pengurus barang;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional perumusan dan penetapan program kerja dan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. perencanaan operasional penyusunan Rencana Anggaran Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi di bawahnya;
- c. perencanaan operasional perumusan kebijakan teknis pembinaan program Pengelolaan Informasi

- dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka keterpaduan program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan penetapan pedoman, norma standar prosedur dan kriteria dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. penyediaan data-data statistik dan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  - h. pemberdayaan lembaga komunikasi sosial kemasyarakatan dalam penyebarluasan informasi publik;
  - i. pembinaan lembaga informasi dalam rangka kemitraan guna penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - j. pengoordinasian sistem perencanaan, pelaksanaan pengawasan terhadap UPTD Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di wilayah Kabupaten Lombok Utara;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyalia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. merumuskan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. melaksanakan kebijakan dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- g. mengendalikan dan memantapkan program dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- h. menyelenggarakan penyediaan infrastruktur dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh :

(1) Seksi Statistik dan Dokumentasi

Seksi Statistik dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyediaan data-data statistik dan konten lintas sektoral, dokumentasi dan pengelolaan media komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyediakan data-data statistik lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- b. mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen publik sebagai bahan pelayanan informasi publik;
- c. penyebarluasan informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- d. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Statistik dan Dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang Statistik dan Dokumentasi;

- f. merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan dibidang Statistik dan Dokumentasi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Statistik Informasi dan Dokumentasi;
- h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas seksi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik

Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Kepala Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;
- b. melaksanakan dan pengolahan data kegiatan penyiaran dan kemitraan media;
- c. menyediakan layanan informasi publik;
- d. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik;
- f. Layanan hubungan dengan media elektronik (TV, Radio, Media Online, Media Tradisional dan Media Ruang Publik untuk penyebarluasan informasi);
- g. membina hubungan dengan lembaga informasi dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- h. memberdayakan lembaga komunikasi sosial kemasyarakatan dalam penyebarluasan informasi publik;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian

Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Kepala Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pengamanan dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengamanan dan Persandian;



- b. melaksanakan operasional penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi Pengamanan Informasi dan Persandian;
- c. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan Informasi;
- d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang sandi;
- f. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sandi;
- g. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
- h. mengelola Informasi berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan klasifikasi Informasi milik Pemerintah Daerah;
- j. mengelola proses Pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah;
- k. merancang kegiatan peningkatan kesadaran Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. mengelola materi sandi dan jaringan komunikasi sandi;
- m. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi;
- n. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
- o. menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi;

- p. melakukan penilaian tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- q. menyelenggarakan pengamanan Informasi dan Komunikasi;
- r. menyelenggarakan penanggulangan penyebab gangguan Operasional Keamanan Informasi;
- s. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi serta pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Bidang E-Government

Bidang E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang E-Government mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang E-Government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang E-Government;
- b. perencanaan operasional penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi di bawahnya;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan program teknis dibidang E-Government;

- d. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang E-Government;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program E-Government dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan Penerapan Pedoman, Norma standar prosedur dan kriteria dibidang E-Government sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyediaan data-data menara telekomunikasi dan pengelolaan jaringan internet/intranet antar Perangkat Daerah serta fasilitas publik yang berkaitan dengan E-Government;
- h. penyiapan data lingkup Perangkat Daerah yang bersifat elektronik sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. pembinaan layanan E-Government melalui Jaringan Internet maupun Intranet;
- j. pengoordinasian sistem perencanaan, pelaksanaan pengawasan terhadap UPTD E-Government di wilayah Kabupaten Lombok Utara;
- k. pengembangan Sistem E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang E-Government mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang E-Government berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyalah tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. merumuskan kebijakan teknis dibidang E-Government;
- e. melaksanakan kebijakan dibidang E-Government;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis dibidang E-Government;
- g. mengendalikan dan memantapkan program dibidang E-Government;
- h. menyelenggarakan penyediaan infrastruktur dibidang E-Government;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang E-Government;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang E-Government dibantu oleh :

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi  
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang E-Government.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan dibidang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
- c. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan aplikasi (perangkat lunak);
- d. menyiapkan bahan secara teknis dalam rangka pelaksanaan kerjasama pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data seksi sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
- g. menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria tugas Seksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengkaji dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Seksi kepada atasan;

- i. menyusun program kerja dibidang pelayanan manajemen data dan informasi E-Government;
- j. merencanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pengembangan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang E-Government.

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan dibidang Infrastruktur dan Teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan operasional perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang dibidang Infrastruktur dan Teknologi;
- b. melaksanakan operasional penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi di bawahnya;
- c. melaksanakan operasional perumusan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

- pengendalian Infrastruktur dan Teknologi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data Seksi sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  - e. menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria tugas Seksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. mengkaji dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Seksi kepada atasan;
  - g. melaksanakan kegiatan pembangunan Infrastruktur Jaringan intranet
  - h. melaksanakan kegiatan pembangunan layanan internet gratis;
  - i. melaksanakan fasilitasi koordinasi penyelenggaraan jaringan internet maupun intranet;
  - j. melaksanakan pemberian rekomendasi penyelenggaraan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi;
  - k. menyiapkan Dokumen penarikan retribusi menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - l. melaksanakan pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi;
  - m. menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan infrastruktur jaringan teknologi;
  - n. melaksanakan layanan integritas pengelolaan TIK dan E-Government pemerintah;
  - o. layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;

- p. melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang E-Government.

Kepala Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan dibidang Tata Kelola dan Layanan E-Government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan operasional penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis dibidang Tata Kelola dan Layanan E-Government sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Seksi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- d. menyiapkan bahan secara teknis dalam rangka kerjasama pengelolaan dan pelayanan E-Government;



- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Layanan E-Government;
- f. mengkaji dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Seksi kepada atasan;
- g. menyusun program kerja pada aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi, evaluasi teknologi informasi dan komunikasi;
- h. melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan layanan E-Government dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah;
- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi E-Government;
- j. melaksanakan persiapan dan pelayanan nama domain dan sub domain;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

UPTD adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Komunikasi dan Informatika.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2. Sumber Daya SKPD.**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM).**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara memiliki sumber daya manusia (SDM) pada Tahun 2017 sebanyak 34 orang, dengan keragaan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

#### **1. Keadaan SDM Menurut Status Kepegawaian.**

Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017 menurut status kepegawaian, seperti pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Pada Tahun 2017 Menurut Status Kepegawaian.

<b>No.</b>	<b>Status</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
		<b>(orang)</b>	<b>(orang)</b>	<b>(orang)</b>
1.	PNS	16	3	19
2.	Tenaga Kontrak	17	6	23
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>42</b>

2. Keadaan SDM Menurut Pangkat/Golongan.

Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017 menurut kepangkatan/golongan, seperti pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Pada Tahun 2017 Menurut Kepangkatan/ Golongan.

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		(orang)	(orang)	(orang)
1.	IV	4	-	4
2.	III	10	-	10
3.	II	3	3	6
4.	I	-	-	
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

3. Keadaan SDM Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017 menurut tingkat pendidikan, seperti pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3  
Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017 Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

No.	Status	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		(orang)	(orang)	(orang)
1.	Pasca Sarjana	2	-	2
2.	Sarjana	10	-	10
3.	Diploma/Akademi	-	-	-
4.	SLTA	4	3	7
5.	SLTP	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

4. Keadaan SDM Menurut Penempatan/Penugasan.

Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2017 menurut penempatan/penugasan di setiap unit kerja, seperti pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4  
Keadaan SDM Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Pada  
Tahun 2017 Menurut Penempatan/Penugasan.

No.	Status	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		(orang)	(orang)	(orang)
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	6	1	7
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	1	6
4.	Bidang E-Government	4	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

Upaya peningkatan sumber daya aparatur terus digiatkan, beberapa formasi yang ada belum terisi sampai saat ini dan seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi sumber daya aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Lombok Utara didukung dengan sarana dan prasarana, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Secara lebih rinci sarana dan prasarana pendukung yang merupakan asset Diskominfo Kabupaten Lombok Utara seperti pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5  
Keadaan Sarana dan Prasarana Diskominfo Kabupaten Lombok Utara Awal Tahun 2017

Nama Barang	Tahun Pengadaan	Banyaknya Barang		Kondisi	
				B	KB
Meja Biro Kerja	2009	1	Buah	B	
Meja Kerja 1/2 biro	2009	2	Buah	B	
Kursi Kerja	2009	2	Buah	B	
Modem	2009	1	Buah	B	
Gps Map	2010	1	Buah	B	

Nama Barang	Tahun Pengadaan	Banyaknya Barang		Kondisi	
				B	KB
Megaphone	2010	2	Unit	B	
Tape Recorder	2010	1	Unit	B	
Meja Kerja	2010	4	Buah	B	
Lemari Sorok	2010	1	Buah	B	
Sepeda Motor	2010	1	Unit	B	
Radio Pancar Ulang	2010	1	Unit		KB
Komputer Note Book	2011	1	Unit	B	
Almari Etalase	2011	1	Buah	B	
Layar LCD	2011	1	Unit		KB
Handy talky	2011	1	Unit	B	
Sepeda Motor	2012	1	Unit	B	
Peralatan Pusat Komunitas Kreatif	2012	1	Unit	B	
Kendaraan Dinas	2012	1	Unit	B	
Lemari Arsip Kaca	2013	2	Buah	B	
Kipas Angin	2013	1	Unit	B	
Kamera	2013	1	Unit	B	
Laptop	2013	1	Unit	B	
Alat Komunikasi Radio	2013	1	Unit	B	
Meja Kerja	2014	1	Buah	B	
Papan Tulis Elektrolit Ranning Text	2014	1	Unit	B	
Instalasi Radio Streaming Titania	2014	1	Unit	B	
Kendaraan M- PUSTIKA	2014	1	Unit	B	
Altimeter	2015	1	Unit	B	
Belanja Modal Pengadaan Running Text	2015	1	Unit	B	
Laptop	2016	1	Unit	B	
Laptop	2016	2	Unit	B	
Printer	2016	1	Unit	B	
Lemari Arsip	2016	1	Buah	B	
Kursi Kerja Kayu	2016	4	Buah	B	
Meja Kerja 1/2 Biro	2016	4	Buah	B	
Unintemptible Power Supply (UPS)	2016	2	Unit	B	
Audio master control unit/mixer	2016	1	Unit	B	
Pengadaan Server	2016	1	Unit	B	
Printer	2016	2	Unit	B	
Digital Recorder	2016	3	Unit	B	

Tabel 2.6  
Keadaan Aset Diskominfo Kabupaten Lombok Utara  
Awal Tahun 2017

No	Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Peralatan dan Mesin	2009	Rp. 8.092.000
2	Peralatan dan Mesin	2010	Rp. 247.943.820
3	Peralatan dan Mesin	2011	Rp. 34.765.000
4	Peralatan dan Mesin	2012	Rp. 786.680.000
5	Peralatan dan Mesin	2013	Rp. 64.200.000
6	Peralatan dan Mesin	2014	Rp. 383.441.820
7	Peralatan dan Mesin	2015	Rp. 55.165.000
8	Peralatan dan Mesin	2016	Rp. 191.762.000
<b>Total</b>			<b>Rp. 1.772.049.640</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pada saat ini, kinerja pemerintah diharapkan dapat mengarah kepada perwujudan konsep *Good Governance*, sehingga dituntut untuk memiliki kinerja yang transparan, akuntabel dan berpihak terhadap masyarakat, serta bersikap efektif dan efisien dengan lebih mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

#### 2.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Diskominfo Kabupaten Lombok Utara mulai tahun 2017 sudah tidak mengerjakan SPM sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perubahan nomenklatur yang masuk pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, dan sebagai salah satu dinas teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan.

Pelaksanaan pelayanan dibidang komunikasi, informatika dan statistik yang dilaksanakan Diskominfo tahun sebelumnya merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang yang dilaksanakan oleh SKPD sebelumnya. Kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Lombok Utara sesuai

yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang komunikasi, informatika sebagian besar indikator layanan telah memenuhi target nasional yang ditetapkan. Indikator yang telah terpenuhi adalah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui media massa: majalah, radio, dan televisi, media website (media online), media tradisional seperti pertunjukan rakyat, media luar ruang berupa buletin, leaflet, booklet, spanduk, baliho serta Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan. Yang belum tercapai adalah diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang komunikasi, informatika, statistic dan Persandian, yang dijelaskan lebih rinci melalui Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7  
Capaian SPM Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Utara

<b>No.</b>	<b>Indikator SPM</b>	<b>Capaian 2014</b>	<b>Target Nasional</b>
1.	Desiminasi Informasi melalui Majalah, Radio, dan Televisi	100	100
2.	Desiminasi Informasi melalui Media website (media online)	100	100
3.	Desiminasi Informasi melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	100	100
4.	Desiminasi Informasi melalui Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	0	100
5.	Desiminasi Informasi melalui Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, Baliho	100	100
6.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100	50

### 2.3.2. Bidang E-Governmet

Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Dalam rangka pemerataan hasil pembangunan, maka pelayanan dan jangkauan pos dan telekomunikasi diharapkan dapat menjangkau seluruh daerah Kabupaten Lombok Utara. Pelayanan kepada masyarakat di bidang pos dan telekomunikasi diselenggarakan oleh BUMN, masing-masing yaitu PT. (Pesero) Pos Indonesia dan PT. (Pesero) Telkom, PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Exelcomindo.

Sarana pelayanan pos dan telekomunikasi terdiri dari Kantor Pos dan Giro sebanyak 3 titik, yaitu di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga dan Kecamatan Bayan. Sedangkan jumlah tower/menara seluler untuk tahun 2016 sebanyak 91 unit tower/menara seluler yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara, adapun data menara dan pos dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8  
Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara  
Tahun 2016

No.	Uraian Data	Kecamatan					Jumlah	Ket.
		Pemenang	Tanjung	Gangga	Kayangan	BAyan		
1.	PT. XI Axiata Tbk	4	1	2	1	4	12	
2.	PT. Telkomsel	3	1	1	2	3	10	
3.	PT. Gametraco Tunggal	1	-	-	2	1	4	
4.	PT. Persada Soka Tama	4	6	3	-	-	13	
5.	PT. Indosat	2	1	1	1	2	7	
6.	PT. Tower Bersama Group	4	1	1	1	3	10	
7.	PT. Nts/Ati	1	-	-	-	-	1	
8.	PT. Protelindo	2	-	1	-	-	3	
9.	PT. Deltacomsel Indo	1	-	-	-	-	1	
10.	PT. Telkom	4	3	1	1	4	13	



11.	PT. Komet Infra Nusantara	1	-	-	1	-	2	
12.	PT. Solusindo Tunas Pratama	1	1	1	2	4	9	
13.	PT. Solusindo Kreasi Tunas Pratama	-	1	-	-	-	1	
14.	PT. Daya Mitra	-	2	1	-	-	3	
15.	PT. Lasmana Swasti Prashida	-	1	-	-	-	1	
	<b>Total Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>90</b>	

Tabel 2.9  
Jumlah Pelayanan POS di Kabupaten Lombok Utara  
Tahun 2016

No.	Uraian Data	Kode Pos	Keterangan
1.	KCP Tanjung Alamat : Desa Tanjung, Kec. Tanjung – Kab. Lombok Utara	83352	
2.	KCP Godang Alamat : Desa Gondang, Kec. Gangga – Kab. Lombok Utara	83353	
3.	KCP Anyar Alamat : Desa Anyar, Kec. Bayan – Kab. Lombok Utara	83354	
	<b>Jumlah</b>	<b>3 Titik</b>	

Dengan potensi bidang pos yang belum merata disemua kecamatan dan telekomunikasi yang belum mencakup seluruh area di Kabupaten Lombok Utara tersebut diperlukan pembinaan, perizinan dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos, penyelenggara telekomunikasi, standarisasi dan spektrum frekuensi radio.

Bidang E-Government mempunyai tugas salah satunya yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, sehingga pembangunan menara di wilayah Kabupaten Lombok Utara dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 3.2.4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan komunikasi berbagai kebijakan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun Kabupaten,

dan hasil pelaksanaannya secara langsung kepada masyarakat, menyelenggarakan penerbitan, pameran dan berbagai bentuk publikasi kebijakan sektor komunikasi dan informatika, mengelola dokumentasi, data dan informasi komunikasi publik, memantau opini publik secara langsung dan menyiapkan analisisnya serta menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan hubungan baik dengan mitra kerja, dan asosiasi usaha lainnya sektor komunikasi dan informatika.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan guna penyampaian informasi kepada masyarakat baik berupa informasi Pembangunan Daerah diberbagai bidang maupun mengenai program Pemerintah Pusat maupun Daerah antara lain : Melakukan siaran keliling sehingga informasi terjangkau sampai ke pelosok desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Utara, melaksanakan pemutaran film yang bersifat pembangunan maupun pendidikan/edukasi, menerbitkan pamflet, brosur, baleho, billboard, running text serta media informasi lainnya melalui Radio Komunitas (Rakom). Adapun data Radio Komunitas (Rakom) di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada Tabel 2.10 dibawah ini :

Tabel 2.10  
Data Radio Komunitas di Kabupaten Lombok Utara  
Tahun 2016

<b>No.</b>	<b>Uraian Data</b>	<b>Frekwensi</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Gita Swara FM	107,70 MHz	
2.	Gema Pantura FM	107,50 MHz	
3.	Primadona FM	107,07 MHz	
4.	Sajadah FM	99,01 MHz	
	<b>Jumlah</b>	<b>4 Radio</b>	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik telah membentuk KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) pada 5 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Data mengenai KIM dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.11  
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab. Lombok Utara  
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Nama Kim Kecamatan	Nama Kim Binaan Kecamatan	Ket.
1.	Gangga	KIM Sambi Warga	KIM Titian Indah	
			KIM Sara Susita	
			KIM Corong Gondang	
			KIM Gangga Information Centre	
			KIM Komunitas Dayaguna	
			KIM Mayang Sari	
			KIM Pena Gangga	
			KIM Muara Tunggal	
No.	Kecamatan	Nama Kim Kecamatan	Nama Kim Binaan Kecamatan	Ket.
2.	Bayan	KIM Kalabim Kreatif	KIM Sebaya Tanta	
			KIM Bayan Explore	
			KIM Nol Kilometer	
			KIM Loloan Raya	
			KIM Express	
3.	Kayangan	KIM Corong Kayangan	KIM Semboya	
4.	Tanjung	KIM Laskar Tanjung	KIM Tunas Muda	
5.	Pemenang	KIM Gerbang Lombok Utara	KIM Spoi	

Secara keseluruhan pencapaian Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.12 dibawah ini.

**Tabel 2.12**  
**Pencapaian Realisasi Anggaran Bidang Komunikasi dan Informatika**  
**Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok**  
**Utara Tahun 2016**

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Indikator Keluaran	Anggaran	Realisasi	
				Uang (%)	Fisik (%)
<b>1.25</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		<b>1.136.805.000,00</b>	<b>89,28</b>	<b>93,36</b>
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b>		<b>828.100.000,00</b>	<b>88.70</b>	<b>97,44</b>
02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terbina dan berkembangnya jaringan komunikasi (Rakom, Frekuensi Radio, dan KIM serta PPID), Tersedianya website/aplikasi SIP-PPID, Masterplan Jaringan Induk Komunikasi dan Informatika, 3 unit laPtop, 2 unit printer dan 1 paket server	443.000.000,00	90.14	95,22
03	Pembinaan dan Pengembangan sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersedianya jaringan hosting internet berlangganan, updating dan penyempurnaan website Pemda KLU serta terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Puskomkref, WIM dan Media Centre	328.100.000,00	93.41	100
09	Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika	Dilakukannya monev jaringan dan sistem Kominfo, tersedianya data jumlah menara telekomunikasi yang beroperasi di KLU	37.000.000,00	35,38	100
10	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Ditayangkannya film edukasi dokumenter untuk masyarakat serta siaran mobil keliling	20.000.000,00	78.14	100
<b>17</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>		<b>64.105.000,00</b>	<b>98,98</b>	<b>100</b>
01	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlatihnya 80 orang SDM bidang IT	64.105.000,00	98,98	100
<b>18</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>		<b>244.600.000,00</b>	<b>80,16</b>	<b>93,89</b>

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Indikator Keluaran	Anggaran	Realisasi	
				Uang (%)	Fisik (%)
01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebaranya informasi pembangunan daerah melalui pameran pembangunan KLU	45.000.000,00	100	100
02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Terpublikasinya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui jaringan radio dan televisi	199.600.000,00	75,69	92,51

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **2.4.1. Tantangan**

Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berupaya memenuhi sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sebagai peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik, disamping itu juga menyediakan fasilitas komunikasi dan informasi untuk publik untuk menciptakan masyarakat informasi sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi rakyat.

Penyediaan sistem aplikasi secara online dalam portal/ situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ([www.lombokutarakab.go.id](http://www.lombokutarakab.go.id)) dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Penggunaan sistem digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Desiminasi informasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan maksimal apabila semua lembaga pemerintah dan komponen masyarakat dapat mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan proporsional.

Berdasarkan hasil dari penelaahan dan evaluasi Renstra SKPD dan hasil pencapaian kinerja SKPD sebelumnya, maka terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu :

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relative masih rendah dan perlu ditingkatkan;
2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian belum memadai;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara belum terintegrasi secara baik dan lengkap;
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin meningkat dan beragam;
6. Wilayah geografis relative luas dengan tofografi perbukitan dan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak;
7. Masih adanya wilayah *Tower Blank Spot* di Kabupaten Lombok Utara.

#### 2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang ada yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan SKPD sebagai hasil dari penelaahan Renstra SKPD dan pencapaian kinerja SKPD, sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah dan penganggaran cukup baik dan memadai;
2. Peluang kerjasama dengan berbagai *stakeholder* cukup tinggi dan terbuka;
3. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi cukup tinggi;
4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu

- pengetahuan dibidang informasi dan komunikasi;
5. Kesadaran akan pentingnya data, informasi dan statistik yang cukup dan akurat sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan pengembangan.

### BAB III ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sangat dipengaruhi oleh SDM dan sarana-prasarana yang mendukung, demikian juga halnya dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan pokok antara lain :

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relative masih rendah dan perlu ditingkatkan;
2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian belum memadai;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara belum terintegrasi secara baik dan lengkap;
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).
4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur urusan komunikasi dan informatika dalam hal menara telekomunikasi;
6. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin meningkat dan beragam;
7. Luas wilayah, tofografi yang beragam dan persebaran jumlah penduduk yang tidak merata;
8. Masih adanya wilayah black spot;
9. Belum diimplementasikannya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan dibidang komunikasi, informatika dan statistik;



### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA LOMBOK UTARA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA”**, Visi pembangunan tersebut mengandung kata kunci yaitu :

1. **Religius**, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman;
2. **Berbudaya**, artinya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
3. **Adil**, artinya tidak memihak, semua warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan setiap orang mendapatkan hak menurut kewajibannya; dan
4. **Sejahtera**, artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sosial.

Sedangkan Misi yang ditetapkan dalam upaya mencapai Visi tersebut adalah :

1. Percepatan Perwujudan Masyarakat Lombok Utara yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya.
2. Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.
3. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun Ketahanan Terhadap Bencana.
5. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah.

Beberapa program utama yang tertuang sebagai penjabaran dari Misi Bupati, peran Diskominfo Kabupaten Lombok Utara tertuang pada Misi **Ketiga** yaitu terkait dengan “Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

Visi dan Misi Dikomininfo dijabarkan dalam berbagai program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD. Program dan kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Data/Informasi;
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
9. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media;

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara sebagai institusi teknis daerah, menyusun visi, misi yang selaras dengan program dan kegiatan lembaga/kementerian sebagai institusi di tingkat pusat dan Diskominfo Propinsi di tingkat Pemerintah Propinsi.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika, maka kebijakan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

Penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Utara bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Lombok Utara agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil, aktivitas keagamaan (santri) Kebudayaan, serta tempat hunian yang nyaman dalam rangka

mewujudkan masyarakat Lombok Utara yang Sejahtera dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan hidup.

Beberapa point dari rencana yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Lombok Utara yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, yaitu:

1. Pengadaan dan pemasangan koneksi jaringan dan menara telekomunikasi ke seluruh SKPD dan desa.
2. Pembangunan lembaga penyiaran publik (LPP-KLU)/RKPD.
3. Optimalisasi Pusat Server dan Media Center.

Permasalahan di bidang penataan ruang dibidang komunikasi dan informatika antara lain :

1. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
2. Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor (SKPD);
3. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Komunikaai dan Informatika Kabupaten Lombok Utara diantaranya :

1. Adanya kerja sama dengan Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Bandung dan PT. Telkom dalam penyediaan kajian studi dan desain untuk pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
2. Adanya payung hukum yang menjadi landasan untuk kebijakan pengenaan tarif berkenaan dengan komunikasi dan informatika di Kabupaten Lombok Utara.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing global yang lebih kuat.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai “entry point” atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindaklanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut:

1) Sarana komunikasi dan desiminasi informasi belum optimal.

Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara, keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakin membaiknya kinerja pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara. Demikian halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kabupaten Lombok Utara, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dan akan dicapai sejauh ini.

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana komunikasi dan desiminasi informasi belum optimal. Seiring dengan kondisi tersebut, maka Diskominfo

Kabupaten Lombok Utara sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan statistik memiliki tanggung jawab yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan di bidang tersebut.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, dukungan ketersediaan perangkat dan sistem pengintegrasian data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tentunya optimalisasi diseminasi informasi akan tercapai.

2) Informasi publik belum menyentuh masyarakat secara merata.

Komunikasi dan informatika merupakan kegiatan pelayanan transmisi, merupakan jaringan yang penting dalam perkembangan kehidupan manusia dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di samping mempunyai fungsi sosial, menghilangkan isolasi daerah terpencil, komunikasi dan informatika juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan menyalurkan potensi kegiatan ekonomi dari dan kepada seluruh lapisan serta anggota masyarakat.

Demikian pentingnya manfaat bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat banyak, maka perlu ditempuh berbagai kebijaksanaan, yang pokok-pokoknya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan, meningkatkan pemerataan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta melaksanakan yang diamanatkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik.

3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas.

Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang kurang memadai sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Lombok Utara khususnya di daerah pedesaan.

Dengan peningkatan infrastruktur yang memadai diharapkan masyarakat akan semakin semangat untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia, sehingga penerapan dari visi dan misi kabupaten dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat tercapai.

4) Peningkatan kompetensi aparatur bidang komunikasi dan informatika.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini mengharuskan aparatur yang mengelola bidang komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam bidang komunikasi dan informatika guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**4.1. Visi**

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi SKPD. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil-hasil yang positif.

Suatu visi menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan. Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam bidang komunikasi, informatika dan statistik dituntut adanya peningkatan etos kerja atau kinerja dan kualitas aparatur pemerintah untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021, maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

**“Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Menuju Masyarakat KLU Yang Cerdas dan Sejahtera”**

Penjelasan Visi :

- a. Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Utara sebagai suatu penyelenggara teknis daerah menjalankan amanah



menyelenggarakan dan mengembangkan aspek komunikasi, informatika dan statistik yang memiliki kehandalan dan selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah kemajuan dalam lingkungan global.

- b. Makna kata **“Penyebarluasan Informasi”** : mengandung pengertian sebagai proses penyebaran pesan/ informasi melalui media komunikasi maupun informasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan proses pengelolaan data, informasi dan statistik yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara.
- c. Makna kata **“Masyarakat Yang Sejahtera”** : berarti aspek komunikasi, informatika dan statistik yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik dari keadaan sebelumnya.

#### 4.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan di atas dicapai melalui langkah-langkah pelaksanaan yang dituangkan dalam misi. Rumusan misi Diskominfo Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Diseminasi Informasi kepada Masyarakat;
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Masyarakat bidang Komunikasi dan Informasi;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data dan Statistik.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Akuntabilitas Kinerja.

#### 4.3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, maka secara umum tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Diskominfo Kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Diseminasi Informasi kepada Masyarakat;
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Masyarakat bidang Komunikasi dan Informasi;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data dan Statistik.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Akuntabilitas Kinerja.

Adapun Sasaran ingin dicapai Diskominfo Kabupaten Lombok Utara adalah:

1. Meningkatnya Infrastruktur TIK Masyarakat dan Pemerintah Daerah.;
2. Meningkatnya Jumlah Informasi Pemda kepada Masyarakat;
3. Meningkatnya Jumlah SDM Masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik Daerah; dan
5. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Kategori Baik.

#### **4.4. Strategi**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Lombok Utara, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara menyusun dan melaksanakan strategi sebagai berikut, yaitu :

1. Pengembangan potensi SDM/Aparatur dengan pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Diklat.
2. Pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika sehingga tercipta koneksi jaringan ke seluruh SKPD dan Desa;
3. Peningkatan kerja sama pemerintah dengan media massa dalam penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Peningkatan pelatihan-pelatihan bagi SDM masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.
5. Hubungan yang baik di lingkungan dan luar Pemkab Lombok Utara Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clane government).
6. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
7. Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal dan Tugas dan fungsi yang jelas dan relatif luas sesuai tuntutan dan kebutuhan.

#### **4.5. Kebijakan.**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat sangat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Utara. Kebijakan ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan.

Adapun kebijakan yang akan ditetapkan Diskominfo Kabupaten Lombok Utara dalam jangka waktu lima tahun kedepan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur perhubungan komunikasi dan informatika melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Mempercepat pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Lombok Utara;
3. Mempercepat pemasangan koneksi jaringan ke seluruh SKPD dan Desa;
4. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Membangun lembaga penyiaran publik (LPP-KLU)/RKPD (Radio FM) sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat;
6. Menyelenggarakan kerja sama pemerintah dan media massa dalam penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Meningkatkan kerja sama dengan BPS dalam mewujudkan Kualitas Pelayanan Data dan Statistik.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Diskominfo Kabupaten Lombok Utara untuk Tahun 2016-2021 secara rinci pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat	<p>1. Meningkatnya Infrastruktur TIK Masyarakat dan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Meningkatnya Jumlah Informasi Pemda kepada Masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya Jumlah SDM Masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>4. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Statistik</p>	<p>1. Pengembangan potensi SDM/Aparatur dengan pemanfaatan ketersediaan atau keberadaan Lembaga Diklat.</p> <p>2. Pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika sehingga tercipta koneksi jaringan ke seluruh SKPD dan Desa;</p> <p>3. Peningkatan kerja sama pemerintah dengan media massa dalam penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>4. Peningkatan pelatihan-pelatihan bagi SDM masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>5. Hubungan yang baik di lingkungan dan luar Pemkab Lombok Utara Motivasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clane government).</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas aparatur komunikasi dan informatika melalui pendidikan dan pelatihan;</p> <p>2. Mempercepat pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Lombok Utara;</p> <p>3. Mempercepat pemasangan koneksi jaringan ke seluruh SKPD dan Desa;</p> <p>4. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;</p> <p>5. Membangun lembaga penyiaran publik (LPP-KLU)/RKPD (Radio FM) sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat;</p> <p>6. Menyelenggarakan kerja sama pemerintah dan media massa dalam penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>
		2. Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik	5. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Kategori Baik		

<b>NO.</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
				<p>6. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.</p> <p>7. Struktur organisasi relatif lengkap dan ideal dan Tugas dan fungsi yang jelas dan relatif luas sesuai tuntutan dan kebutuhan.</p>	<p>7. Meningkatkan kerja sama dengan BPS dalam mewujudkan Kualitas Pelayanan Data dan Statistik.</p>

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN**  
**DAN INDIKATOR KINERJA, DISKOMINFO**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA YANG MENGACU**  
**KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**5.1. Program Dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Utara sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan;
11. Penyediaan makanan dan minuman;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
13. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran;
14. Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislatif.

**B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan;

1. Pengadaan kendaraan Dinas operasional;
2. Pengadaan Meubeluer;
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
5. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan:

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
2. Persentase Pakaian Dinas Hari tertentu terpenuhi.

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

**E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**, dengan kegiatan:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
4. Kegiatan Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA
5. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja
6. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

**F. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**, dengan kegiatan:

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi;
3. Pengadaan alat studio dan komunikasi;
4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi;
5. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
6. Sosialisasi Pembentukan KIM;
7. Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika;



8. Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah;
9. Pengadaan Peralatan Pendukung Persandian.

**G. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah,** dengan kegiatan:

1. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB;
2. Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah (Statistik).

**H. Program pengembangan data/informasi,** dengan kegiatan:

1. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.

**I. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi,** dengan kegiatan:

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Persandian.

**J. Program kerjasama informasi dengan mas media,** dengan kegiatan:

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

## **5.2. Indikator Kinerja**

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor komunikasi, informatika dan statistik, karenanya sektor ini harus dikembangkan agar mampu menghasilkan output yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara cerdas dan bertanggungjawab.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dilihat dari penyelenggaraan informasi, komunikasi, statistik dan persandian untuk pemerintahan, juga pelayanan kepada masyarakat. Kegunaan penetapan indikator kinerja sendiri adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan. Selain itu indikator kinerja juga dapat dijadikan petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara yang merupakan pelaksana teknis daerah kabupaten diibidang komunikasi, informatika, statistik dan persanidan, berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran atau langkah kebijakan secara jelas dan relevant sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Karena keberhasilan di sektor komunikasi, informatika dan statistik pada hakekatnya untuk mencerdaskan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021) Diskominfo Kabupaten Lombok Utara telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan visi demi terwujudnya harapan ideal yang ingin diraih. Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja hingga pendanaan indikatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara untuk 5 (lima) Tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:









**BAB VI  
INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO KABUPATEN LOMBOK UTARA  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berdasarkan Matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam bab V, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 dapat dilihat sesuai pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Lombok Utara

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	1.1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Infrastruktur TIK Masyarakat dan Pemerintah Daerah.	1.	Persentase SKPD yang Memanfaatkan Website dengan Aktif	%	NA	30	50	80	100	100
					2.	Persentase SKPD Yang Menyelenggarakan e-Government/ Aplikasi Pemerintah Yang Terintegrasi	%	NA	70	80	90	95	97
					3.	Persentase Jumlah Fasilitas Umum Yang Memiliki Akses Wifi	%	NA	24	46	66	82	100
					4.	Persentase Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi	%	NA	100	100	100	100	100
		1.2	Meningkatkan Kualitas Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Informasi Pemda kepada Masyarakat	1.	Persentase Jumlah Berita Yang Diupload Melalui Website Kab. Lombok Utara	%	NA	100	100	100	100	100
					2.	Persentase Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemda Melalui Media Massa, Elektronik dan Tradisional	%	NA	100	100	100	100	100



		1.3	Meningkatkan Kapasitas SDM Masyarakat bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Jumlah SDM Masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika	1.	Jumlah SDM Masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika Yang Kompeten	Orang	NA	80	120	160	200	240
		1.4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data dan Statistik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik Daerah	1.	Persentase Informasi Statistik Sektoral Daerah yang Dikelola	%	NA	100	100	100	100	100
		1.5	Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Kategori baik	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Kategori baik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	70	72	73	74	75
					2.	Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai	NA	35 (C)	55 (CC)	58 (CC)	62 (B)	80 (A)
					3.	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100

Sedangkan yang menjadi Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dapat di lihat pada tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Kabupaten Lombok Utara

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI/ KETERANGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Infrastruktur TIK Masyarakat dan Pemerintah Daerah.	1. Persentase SKPD yang Memanfaatkan Website dengan Aktif	$\frac{\text{Jumlah Website SKPD Yang Aktif}}{\text{Jumlah SKPD Di KLU}} \times 100\%$	Bidang E-Government	DISKOMINFO
		2. Persentase SKPD Yang Menyelenggarakan e-Government/ Aplikasi Pemerintah Yang Terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah SKPD Yang Menyelenggarakan e-Government/ Aplikasi Pemerintah Yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah SKPD Di KLU}} \times 100\%$	Bidang E-Government	DISKOMINFO
		3. Persentase Jumlah Fasilitas Umum Yang Memiliki Akses Wifi	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Umum Yang Terpasang Wifi}}{\text{Jumlah Fasilitas Umum Yang Harus Ada}} \times 100\%$	Bidang E-Government	DISKOMINFO
		4. Persentase Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah Surat Berklasifikasi Yang Diterima}}{\text{Jumlah Surat Yang Ditargetkan}} \times 100\%$	Bidang E-Government	DISKOMINFO
2.	Meningkatnya Jumlah Informasi Pemda kepada Masyarakat	5. Persentase Jumlah Berita Yang Diupload Melalui Website Kab. Lombok Utara	$\frac{\text{Jumlah Berita Yang Diupload Pada Website KLU}}{\text{Jumlah Berita Yang Seharusnya}} \times 100\%$	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
		6. Persentase Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemda Melalui Media Massa, Elektronik dan Tradisional	$\frac{\text{Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemda Melalui Media Massa, Elektronik dan Tradisional}}{\text{Jumlah Yang Ditargetkan}} \times 100\%$	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO

## **BAB VII PENUTUP**

Atas berkah dan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 -2019 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Lombok Utara ini disusun sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Lombok Utara memuat visi, misi, tujuan, strategi, Sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan, tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Lombok Utara, dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara, serta dengan memuat pagu indikatif untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Lombok Utara, ini telah mendapat pengesahan dari Bupati Lombok Utara. Penetapan Renstra Diskominfo Kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2021, dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, dengan demikian Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Diskominfo untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Diskominfo Kabupaten Lombok Utara sangat bergantung pada komitmen jajaran struktural dan aparatur dalam melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021.
2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, dimana pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara.
3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara untuk setiap tahunnya.
4. Hasil pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 yang tercermin dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 ini hanya dapat terlaksana dengan tujuan yang ditetapkan melalui peningkatan kinerja semua pihak yang ada di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara dengan penuh tanggungjawab.